

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMINBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MEMINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MEMPERTAHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/L/MENTPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENTAPKAN

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagen organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang 2. SMP Negeri 28 Semarang 3. SMP Negeri 29 Semarang 4. SMP Negeri Salatiga Luarkota 5. SMP Negeri K l e p u 6. SMP Negeri 2 Susukan 7. SMP Negeri 2 Cepiring 8. SMP Negeri 2 Melori 9. SMP Negeri Singorejo	- - - - - - - - - -	Semarang Selatan T u g u Semarang Timur Salatiga Luarkota K l e p u S u s u k a n Cepiring M e l o r i Singorejo	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6	7
134.	SIP Negeri 2	Wor u	-	Wor u	Kabupaten Sukoharjo	1
35.	SIP Negeri 2	Gatak	-	Gatak	Kabupaten Sukoharjo	1
36.	SIP Negeri 2	Tawang Sari	-	Tawang Sari	Kabupaten Sukoharjo	1
37.	SIP Negeri 2	Giritontro	-	Giritontro	Kabupaten Monogiri	1
38.	SIP Negeri 2	Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Monogiri	1
39.	SIP Negeri 2	Gantiwarno	-	Gantiwarno	Kabupaten Klaten	1
40.	SIP Negeri 2	Bayat	-	Bayat	Kabupaten Klaten	1
41.	SIP Negeri 3	Manisrenggo	-	Manisrenggo	Kabupaten Klaten	1
42.	SIP Negeri 7	Bojolali	-	Bojolali	Kabupaten Boyolali	1
43.	SIP Negeri 2	Monosgoro	-	Monosgoro	Kabupaten Boyolali	1
44.	SIP Negeri 3	Simo	-	Simo	Kabupaten Boyolali	1
45.	SIP Negeri 11	Magelang	-	Magelang Utara	Kotamadya Magelang	1
46.	SIP Negeri 3	Grabag	-	Grabag	Kabupaten Magelang	1
47.	SIP Negeri 2	Sawangan	-	Sawangan	Kabupaten Magelang	1

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pangkah	-	Pangkah	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Belapulang	-	Belapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonorejo	
Penunjang		1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri 1 Karangdowo para.	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
Penegertian		1. SMP Negeri 3	SMP PENDA 1 Karangdowo	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

KANTOR PENERBITAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOLIMATO WIRJOFRASANTO.

disalin sesuai aslinya
Kopasor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten Karangdowo

Sarana Pendidikan

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN
KARANGDOWO, B.A.
50 048 137

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Veteran No : 213 Telp. 20 Sukoharjo.

Nomor : 113/II03.11/01/I.86

21 Januari 1986

Kepada

1. Sdr. Kepala SMP Neg.2 Weru

Yth

2. Sdr. Kepala SMP Neg.2 Gatak

3. Sdr. Kepala SMP Neg.2 Tawangsari

SURAT - PENGANTAR

14/1.03.8 SMP. 25/1.7.86.
Tgl. 29.1.1986

No	Isi surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Surat Keputusan Menteri Depdikbud Republik Indonesia Nomor: 0594/0/1985 Tanggal 22 Nopember 1985 Tentang: Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.	1 Exp.	Dikirim dengan hormat, untuk dapat digunakan seperlunya.

KEPALA

Kepala Sub Bag. TU

Drs. S. Hadiasmala
NIP. 130164004.